

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *sosiolegal research*. Menurut Soerjono Soekanto dan Srie Mamudji penelitian hukum empiris berorientasi kepada data primer yaitu hasil penelitian di lapangan yang meneliti bagaimana hubungan hidup masyarakat dengan mengambil fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.¹ Penelitian empiris digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia pada konteks hukumnya.²

Penelitian hukum empiris didasarkan pada adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*, yakni realitas yang terjadi bertentangan dengan teori normatif yang ada, maupun sebaliknya. Munculnya penelitian hukum empiris, merupakan perkembangan dari hasil kajian kritik terhadap hukum yang sifatnya normatif yang tidak dapat mengikuti dinamika kehidupan masyarakat.³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataraman: Mataraman University Press, 2020), 80.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010), 280.

³ Salahudin Pakaya dan Ismet Hadi, "MemahAami Karakteristik Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum Egalitaire* Vol. 1 No. 3 (April 2024):552.

sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian yuridis-sosiologis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Pendekatan ini memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan struktur kekuasaan. Dalam penelitian yang peneliti teliti, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis ketentuan hukum zakat secara normatif sekaligus memahami praktik dan tradisi masyarakat yang menyertainya.

Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana hukum, tradisi lokal, dan kesadaran hukum masyarakat dalam praktik penyaluran zakat fitrah kepada badan khususnya di Kecamatan Mekarsari.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang ingin peneliti lakukan untuk penelitian terkait “Praktik Penyaluran Zakat Fitrah kepada Badan : Studi Yuridis – Sosiologis Terhadap Tradisi dan Kesadaran Hukum di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala” ialah di Desa Tinggiran Tengah, Desa Tinggiran Baru, dan Desa Tinggiran Darat. Pemilihan lokasi tersebut karena data penelitian dapat ditemukan di lokasi tersebut.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data penelitian ilmiah membutuhkan data yang didapat melalui beberapa cara menggunakan instrumen yang dipersiapkan sendiri.⁵ Adapun data yang digali dalam penelitian ini yaitu data mengenai:

- a. Analisis terhadap praktik dan mekanisme penyaluran zakat fitrah kepada bidan sebagai tradisi masyarakat di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.
- b. Analisis kesadaran hukum masyarakat kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala terhadap praktik penyaluran zakat fitrah kepada bidan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertama. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi secara langsung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah bidan yang bersangkutan dan beberapa masyarakat yang pernah menyerahkan zakat fitrah anaknya kepada bidan di beberapa desa di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

⁵ Yogesh Kumar Singh, *Fundamental of Research Methodology and Statistic* (New Age Internasional Publishers, 2006), 222.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai penunjang dari data sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan buku-buku literatur mengenai praktik penyaluran zakat fitrah merupakan sumber data sekunder.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama data dalam suatu penelitian. Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sumber informasi dan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan hasil penelitian. Pada subjek penelitian inilah terdapat objek yang akan diteliti, sehingga keberadaannya memiliki peran yang sangat penting dalam memperoleh data yang berkaitan dengan variabel atau fenomena yang menjadi fokus penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian lebih dikenal dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang sedang dilaksanakan. Informan dipilih karena dianggap mengetahui, memahami, dan mengalami secara langsung fenomena yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang relevan, akurat, dan mendalam.⁶ Adapun

⁶ Surokim dkk., *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula* (Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur, 2016), 130.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah menyalurkan zakat fitrah anaknya kepada bidan dan bidan yang bersangkutan.

2. Objek penelitian

Objek Penelitian adalah sasaran ataupun tujuan utama dalam suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Objek penelitian ini adalah praktik dan mekanisme penyaluran zakat fitrah kepada bidan di Kecamatan Mekarsari beserta kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik tersebut. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pelaksanaan zakat fitrah yang secara faktual disalurkan kepada pihak yang kurang sesuai dengan norma yang berlaku. Objek penelitian dianalisis melalui pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu dengan menelaah kesesuaian praktik penyaluran zakat fitrah dengan norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, sekaligus mengkaji tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari yang memengaruhi keberlangsungan praktik tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan mengenai fenomena yang diteliti. Dalam observasi tidak hanya mencatat sesuatu kejadian atau praktik, tetapi juga segala sesuatu atau berbagai hal yang diduga ada kaitannya. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang

mempunyai ciri khusus dibandingkan teknik lainnya karena tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan apabila jumlah responden yang diamati tidak terlalu besar.⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap kondisi sosial masyarakat.

2. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan.⁸ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang akan menjadi objek penelitian begitu juga kepada orang-orang yang bersangkutan.
3. Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk, grafik, gambar, surat-surat, foto, akte dsb.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang terkait dengan praktik penyaluran zakat fitrah kepada badan.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2018), 145.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 135.

⁹ Danial, Endang, dan Nanang Warsiah, *Metode Penelitian Karya Ilmiah* (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2009), 30.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dari penelitian ini menggunakan beberapa langkah, sebagai berikut :

1. Koleksi data, dimulai dari mempersiapkan dan mengumpulkan data hasil wawancara untuk di analisis
2. Reduksi data, menyeleksi dan peninjauan kembali data-data yang didapat untuk memperoleh kejelasan dan kelengkapan data
3. Deskripsi data, menggambarkan hasil wawancara melalui tulisan yang berbentuk laporan penelitian
4. Klasifikasi data, melakukan pengelompokan terhadap data dan sumber data yang telah terkumpul dalam kelas-kelas atau kategori yang dianggap sama dan interpretasi dari temuan, dan selanjutnya melakukan validasi keakuratan temuan hasil penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan beberapa langkah, dimulai dari mempersiapkan data untuk dianalisis, meninjau kembali data-data yang didapat untuk memperoleh kejelasan dan kelengkapan data, mengklasifikasikan dengan melakukan pengelompokan terhadap data dan sumber data yang telah terkumpul dalam kelas-kelas atau katagori yang dianggap sama, membuat interpretasi dari temuan, dan selanjutnya melakukan validasi keakuratan temuan hasil penelitian.

Data yang didapat akan dianalisis untuk memperoleh hasil yang diinginkan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis yang bertujuan untuk menggambarkan,

menjelaskan, dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Data yang dianalisis berupa hasil wawancara dengan para informan, catatan lapangan, hasil observasi, dokumentasi, serta berbagai informasi lain yang berkaitan dengan praktik penyaluran zakat fitrah kepada badan di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.